



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, Khususnya dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah dihasilkan yang berbahaya dan beracun, dan dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 333);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
11. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
12. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
13. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
14. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
15. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
16. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3;
17. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3;
18. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya;
19. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
20. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah Keputusan Walikota yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan penyimpanan sementara limbah B3;
21. Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah Keputusan Walikota yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengumpulan limbah B3 skala kota;
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

23. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
24. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
28. Segregasi adalah pemisahan dan/atau pengelompokan limbah B3 berdasarkan katagori, sumber, nama dan karakteristiknya.
29. Silo adalah Struktur bangunan yang digunakan untuk menyimpan bahan curah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
- b. pengendalian limbah B3 melalui perizinan pengumpulan skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
- e. penerbitan izin penyimpanan sementara di industri atau usaha suatu kegiatan dan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.

BAB III

KATAGORI, SUMBER DAN KARATERISTIK LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

- (1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri dari :
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.

- (2) Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri dari :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Limbah B3 memiliki karakteristik, meliputi:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.

Pasal 4

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Pertama

Tempat Penyimpanan Limbah B3

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi persyaratan :
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 6

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah;
 - e. kolam penyimpanan limbah; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Bagian Kedua

Pengemasan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 8

- (1) Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Lamanya Penyimpanan Limbah B3
Pasal 9

Penyimpanan Limbah B3 dilakukan paling lama:

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

Bagian Keempat
Izin Penyimpanan Limbah B3
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. foto kopi identitas pemohon;
 - b. foto kopi akta pendirian badan usaha;
 - c. foto kopi izin lingkungan;
 - d. foto kopi izin gangguan;
 - e. foto kopi izin mendirikan bangunan;
 - f. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - g. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - h. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - i. formulir isian yang telah disediakan;
 - j. formulir surat pernyataan;
 - k. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi teknis melalui kegiatan pengecekan:
 - a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas penyimpanan Limbah B3;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. pengemasan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setelah permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi, Tim Teknis melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan izin atau penolakan Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Susunan dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya rekomendasi Tim Teknis diketahui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 13

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya rekomendasi Tim Teknis diketahui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Paling Lama 7 Hari Kerja.
- (2) Penolakan izin disampaikan kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Pasal 14

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 15

- (1) Pemegang izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;

- d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Dinas Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan;
 - (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b evaluasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

Pasal 16

- (1) Penerbitan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. nama dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1) mematuhi nama limbah B3 yang disimpan;
 - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 - 5) mencatat neraca limbah B3;
 - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan limbah B3; dan
 - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
 - h. tanggal penerbitan izin;
 - i. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - j. kewajiban pemegang izin Penyimpanan sementara Limbah B3.

Pasal 18

Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i paling sedikit meliputi:

- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

Pasal 19

Kewajiban pemegang izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam izin Penyimpanan sementara Limbah B3;
- e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 20

Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Walikota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 21

(1) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f paling sedikit memuat:

- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
- b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup

dan ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

BAB V

PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 23

Penghasil Limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengumpulan sendiri limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.

Bagian Kedua

Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. foto kopi identitas pemohon;
 - b. foto kopi akta pendirian badan usaha;
 - c. foto kopi izin lingkungan;
 - d. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

- g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. Kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin;
 - l. formulir isian yang telah disediakan;
 - m. formulir surat pernyataan;
 - n. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi teknis melalui kegiatan pengecekan:
- a. lokasi penyimpanan/pengumpulan Limbah B3;
 - b. fasilitas penyimpanan/pengumpulan Limbah B3;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. pengemasan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

Tata cara penyelesaian proses permohonan izin pengumpulan Limbah B3 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 26

- (1) Izin Pengumpulan B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

- (1) Pemegang izin pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintupaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b evaluasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

Pasal 28

- (1) Penerbitan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

Dalam hal pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat Penyimpanan/pengumpulan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala Pengumpulan Limbah B3;
- d. pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. lokasi/area kegiatan pengumpulan limbah B3;
 - c. nama dan karakteristik limbah B3;
 - d. masa berlaku izin.
 - e. tanggal penerbitan izin;
 - f. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - g. kewajiban pemegang izin Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 31

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f paling sedikit meliputi:
 - a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 32

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21;
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 33

Izin Pengumpulan Limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh walikota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 34

- (1) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e paling sedikit memuat:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wali kota sesuai dengan izin Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib :
 - a. melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - b. melakukan Pengurangan Limbah B3 melalui substitusi bahan, modifikasi proses dan penggunaan teknologi ramah lingkungan;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya; dan
 - e. melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau diserahkan kepada Pemanfaat atau Pengolah dan penimbun Limbah B3.

Pasal 36

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang :

- a. melakukan Pencampuran Limbah B3 yang dihasilkannya;
- b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- c. melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
- d. melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkannya.

BAB VII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Setiap orang penghasil dan pengumpul limbah B3, yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38

Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada walikotamelalui Dinas Lingkungan Hidup..

Pasal 39

Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. penghentian proses produksi;
- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 40

Biaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penghasil dan pengumpul limbah B3.

Pasal 41

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya penghasil dan pengumpul limbah B3, jika Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh penghasil dan pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1).

BAB VIII

PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 42

- (1) Setiap orang penghasil dan pengumpul limbah B3, yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib

melakukan pemulihan fungsi lingkungan yang tercemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 43

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada walikotamelalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 44

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada walikotamelalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 45

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada walikotamelalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 46

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada walikotamelalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 47

Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada penghasil dan pengumpul limbah B3.

Pasal 48

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup atas beban biaya penghasil dan pengumpul limbah B3, jika pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh penghasil dan pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).

Pasal 49

Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan Pengumpul limbah B3, wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi pengelolaan limbah B3 dilapangan serta menemukan adanya pelanggaran terkait dengan pengelolaan limbah B3
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah B3 secara teknis operasioanal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengeloan administrasi perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayanan perizinan.

Pasal 52

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) meliputi :

- a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. mendorong upaya reduksi limbah B3;
- c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah B3;
- e. menerapkan kebijakan insentif dan/atau disentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan sertifikat petingatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meliputi :
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengeloalan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 54

- (1) PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berwenang :
 - a. Memasuki areal pengkasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
 - b. Mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi limbah B3;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. Melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. Memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3
 - f. Memeriksa dokumen administrasi pengelolaan limbah B3 dan/atau
 - g. Menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 55

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian limbah B3.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan, penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 57

- (1) Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Mencegah dan menindak perpindahan limbah B3 dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan limbah B3; dan
 - c. Tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah pengelolaan limbah B3
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Segala biaya untuk memproses izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin Pengumpulan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Penghasil dan pengumpul limbah B3 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf e dan huruf j, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pidana dan pemulihan lingkungan

Pasal 61

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b, berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan limbah B3;

- d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran;
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 62

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 63

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan sementara limbah B3 skala Kota yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 65

Pengelolaan limbah B3 pada instansi sektor mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 8 Juni 2017 2017

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 8 Juni 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

MUKHLIS A.MUIS

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN NOMOR7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (7 /2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005